



## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Pisang Gajah No. 01 67316 888155

[dinsos.lumajangkab.go.id](http://dinsos.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

# Rekomendasi dan Pengiriman Anak Jalanan (Anjal) dan Anak Terlantar dan Korban Napza ke UPT Dinas Sosial Provinsi Jatim

No. SK : 188.4/329/427.64/2022

## Persyaratan

1. Form Berita Acara Penyerahan Anak
2. Form Penerimaan
3. Form Asessment
4. Laporan sosial
5. Form Rujukan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor menyerahkan Anak Terlantar/Anak Jalanan kepada pekerja sosial;
2. Petugas menerima laporan dan menugaskan sakti peksos untuk melakukan Asesmen lapangan .
3. Sub Koordinator Sub-Substansi Perlindungan Anak, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia menyiapkan persyaratan administratif: melakukan identifikasi dan registrasi, melakukan penelusuran dan penelaahan masalah (assessment).
4. Konsep surat rekomendasi pendampingan / surat tugas disampaikan kepada Kepala Bidang untuk ditelaah dan diparaf
5. Kepala Dinas menandatangani Rekomendasi Pendampingan / Surat Perintah Tugas
6. Rekomendasi diserahkan ke Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dan Pekerja Sosial
7. Pekerja sosial melaksanakan pendampingan kepada Klien

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Pisang Gajih No. 01 67316 888155

[dinsos.lumajangkab.go.id](http://dinsos.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Rekomendasi dan Pendampingan (Administrasi dan Jasa)

### Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan bisa dilakukan melalui berbagai kanal media baik secara offline maupun online.

Pengaduan secara offline melalui :

1. Datang langsung ke kantor DINSOS P3A
2. Melalui kotak saran yang disediakan di meja informasi pelayanan
3. Melalui POS dengan Jl. Pisang Gajih No. 1 Kode Pos 67316

Pengaduan secara Online melalui :

1. Fb: <https://www.facebook.com/dinassosial.kablumajang.3>
2. Instagram: [https://www.instagram.com/dinsos\\_pppa\\_lumajang/](https://www.instagram.com/dinsos_pppa_lumajang/)
3. Twitter: [https://twitter.com/dinsos\\_lumajang](https://twitter.com/dinsos_lumajang)
4. Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCI7Abv0MDUuPpilGWvICDQA>
5. Lain-lain: <https://dinassosiallumajang.blogspot.com/>
6. Call center : 085 895 242 105

- b. Pejabat PPID (Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang merespon pengaduan dari berbagai kanal tersebut melalui petugas pengelola pengaduan)

- c. Respon pengaduan paling lama 2x24 jam

Semua Pengaduan dan respon pengaduan didokumentasikan, dievaluasi dan ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan